

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Konteks Penelitian**

Salah satu negara kepulauan adalah negara Indonesia. Indonesia masuk dalam kategori negara berkembang yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dengan memiliki banyak ragam keunikan didalamnya, mulai dari banyaknya kekayaan alam yang tidak kunjung habis, banyaknya suku-suku dan juga kebudayaan atau tradisi yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Kebudayaan atau tradisi tersebut mengandung nilai-nilai kesakralan yang beragam juga maknanya. Kebudayaan biasanya terlahir dari suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan turun-temurun, selain itu dengan sebuah kebiasaan, akan menjadi pembeda antara satu karakteristik seseorang, daerah ataupun masyarakat.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat, segala sesuatu yang ada dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artian etimologi tradisi adalah suatu kata yang mengarah pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau bahkan bisa berupa peraturan yang dijalankan masyarakat. Menurut Herimanto dan Winarno (2016:21) kebudayaan merupakan hasil akal budi manusia dalam interaksinya baik dengan sesama manusia ataupun dengan alam. Kebudayaan bisa diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang mengandung sebuah

hasil karya, rasa dan cipta masyarakat didalamnya yang mempunyai fungsi yang besar bagi masyarakat itu sendiri. Pendapat Hoeningman dalam Herimanto dan Winarno (2016:25) dibagi menjadi tiga antara lain: (1) gagasan atau wujud ideal, (2) aktivitas atau tindakan, serta (3) artefak atau karya. Kebudayaan disini bisa sebagai sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan manusia yang bersifat abstrak dengan perwujudan kebudayaan tersebut adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia yang bersifat nyata, seperti pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakatnya. Salah satu cara untuk mewariskan kebudayaan tersebut adalah melalui pernikahan. Melalui suatu pernikahan, manusia akan melakukan berbagai rangkaian acara dan tradisi untuk keluarga dan kehidupan baru kedepannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang dasar perkawinan dalam Chintya dan Panuju (2021:204) yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga bersama yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Ghazaly (2019:8) dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa hidup berjodoh-jodoh, berpasang-pasangan, merupakan sebuah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, dan ini sudah dijelaskan sebagaimana firman-Nya dalam surah adz-Dzâriyaat ayat 49: *“Dan segala sesuatu kami*

*ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt.”*

Pernikahan mempunyai sebuah tujuan yaitu untuk memenuhi naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Adapun dari sudut pandang sosiologi, pernikahan adalah upaya penyatuan dua kelompok keluarga besar yang pada awalnya tidak saling mengenal baik dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak perempuan serta berdiri sendiri kemudian bersatu dan utuh menjadi satu dan menjadi keluarga yang utuh. Selain dalam rangka menciptakan suatu keluarga dalam ruang lingkup kecil, pernikahan juga suatu pembentuk dan pembangun sebuah masyarakat, karena dari yang berbeda-beda, mereka akan tinggal dalam satu lingkungan masyarakat dan saling bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya sebagai bentuk tatanan sosial. Dalam suatu pernikahan diperlukan adanya hajatan pernikahan.

Hajatan pernikahan dalam ajaran agama Islam disebut dengan *walimatul ‘Urs*. *Walimatul ‘Urs* menurut Islam merupakan pesta atau tasyakuran yang hukumnya sunnah, namun sebagai seorang muslim perlu menyelenggarakan *walimatul ‘urs* atau hajatan pernikahan walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Menurut Amir Syarifudin dalam Asrizal dkk. (2019:63) *walimatul ursy* secara bahasa berasal dari dua kata yaitu *al walimah* dan *al ursy*. Kata *walimah* berarti berkumpul sedangkan kata *ursy* berarti

pernikahan. *Walimatul* diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata walimah atau hajatan pernikahan.

Acara *walimatul 'urs* sendiri dilakukan kapan saja artinya bisa diselenggarakan setelah akad nikah atau ditunda berhari-hari berakhirnya pengantin baru. Walimah merupakan sebuah bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, yang diaplikasikan dengan mengundang para tetangga, kerabat dekat maupun jauh dengan memberikan hidangan atau jamuan, agar mereka mengetahui bahwa telah dilangsungkannya pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dan mereka telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku dan tingkah laku yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut. Undangan yang hadir juga merupakan sarana untuk meminta doa restu agar bisa mempelai membentuk keluarga sakinah mawadah wa rahmah. Selain untuk meminta doa restu merupakan wahana silaturahmi untuk bercengkerama dengan saudara dan kerabat yang lama tidak bertemu.

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, maka dalam pelaksanaan hajatan pernikahan juga harus sejalan dengan aturan-aturan dan norma-norma yang berjalan di masyarakat. Sehingga apabila hajatan pernikahan dilaksanakan tidak akan menimbulkan suatu masalah. Tradisi-tradisi yang ada juga akan berbeda setiap daerahnya, menurut kepercayaan yang di pegang dari daerah setempat.

Salah satu tradisi dalam mengundang tamu undangan dalam acara pernikahan yaitu tradisi *tonjokan*, tradisi ini merupakan tradisi masyarakat

Jawa. Menurut Wikisastra dalam Wiktionary kata *nonjok* dalam istilah Jawanya memiliki arti *menehi panganan, dianggo sarana ulem-ulem*, untuk kata sendiri *tonjokan* memiliki arti *sega salawuhane kang kawenehake minangka ulem-ulem*, sedangkan kata *ditonjok* memiliki arti *diwenehi sega salawuhane minangka ulem-ulem duwe gawe (sarta diarep-arep)* (<https://jv.m.wiktionary.org/wiki/tonjokan>). Dari penjelasan di atas apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah kata *nonjok* berarti memberikan makanan atau lain sebagainya sebagai sarana undangan, untuk kata *tonjokan* berarti nasi beserta lauknya yang disajikan sebagai undangan, sedangkan kata *ditonjok* berarti diberi nasi beserta lauknya sebagai undangan (serta diharapkan untuk datang).

Seperti yang terdapat pada daerah Dusun Jaringan, Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dalam praktik pelaksanaan *walimatul 'urs* atau hajatan pernikahan, memiliki tradisi yang cukup unik dalam mengundang warga sekitarnya untuk datang ke acara pernikahan yang biasanya hanya menggunakan undangan berupa kertas undangan saja dengan berbagai motif dan warna, tetapi berbeda dengan undangan pernikahan yang satu ini yakni menggunakan kebutuhan sehari-hari seperti bungkus rokok, sabun. Menurut Suliyati (Dusun Jaringan) undangan yang menggunakan rokok dan sabun dinamakan *tonjokan*.

Menurut pemaparan dari Mistilawati (Dusun Jaringan) Beliau mengatakan bahwa undangan *tonjokan* berbeda dengan dengan undangan biasa yang menggunakan kertas, perbedaannya terletak pada kewajiban dalam

menghadiri acara dan membawa sumbangan berupa *bowoan*, untuk undangan biasa berupa kertas kewajiban untuk datang dan menyumbang tidak terlalu wajib, sedangkan dengan menggunakan *tonjokan* terkandung kewajiban yang harus dilakukan yaitu datang dan menyumbang diacara pernikahan.

Menurut pemaparan dari bapak Sula'i (Dusun Jaringan) undangan yang menggunakan rokok dan sabun dinamakan *tonjokan*. Untuk undangan rokok diperuntukkan bagi kaum laki – laki dan undangan sabun diperuntukkan bagi kaum perempuan. Rokok yang digunakan sebagai undangan di Dusun Jaringan adalah rokok surya, karena rokok surya merupakan jenis rokok yang disukai oleh masyarakat Jaringan dimana bukan hanya masyarakat Dusun Jaringan tetapi di desa ataupun disusun lainpun sama, rokok surya merupakan rokok yang menjadi konsumsi rata – rata oleh masyarakat bukan hanya masyarakat dusun jaringan tetapi masyarakat di desa – desa yang lain. Apalagi rata- rata masyarakat dusun jaringan bermata percaharian sebagai nelayan yang rata – rata semuanya adalah seorang perokok dan yang menjadi jenis rokok standart masyarakat jaringan adalah rokok surya. Dengan harga yang masih terjangkau dan juga termasuk rokok yang cukup mahal namun banyak peminatnya. Sedangkan sabun yang menjadi media undangan adalah sabun giv atau sabun lux.

Masyarakat mengungkapkan bahwa tujuan menggunakan *tonjokan* rokok dan sabun sebagai media undangan adalah sebagai sarana untuk menguatkan tali silaturahmi, menguatkan kerukunan antar sesama, sebagai sarana menghormati tamu yang akan diundang dalam acara pernikahan, sebagai

sarana supaya tamu yang diundang banyak yang datang serta membawa *bowoan* ataupun *melek an*. *Bowoan* adalah sumbangan berupa uang yang dimasukkan kedalam amplop yang biasanya di bawa oleh kaum perempuan sedangkan *melek an* adalah sumbangan berupa uang yang dimasukkan kedalam amplop yang biasanya di bawa oleh kaum laki – laki. Kisaran *bowoan* di Dusun Jaringan adalah Rp. 30.000 – Rp. 50.000 keatas sedangkan untuk *melek an* adalah Rp. 50.000 – Rp. 100.000 keatas.

Pihak yang diberi *tonjokan* akan secara tidak langsung mempunyai kewajiban untuk memberi sumbangan kepada pemilik hajatan dalam bentuk sejumlah materi yang telah ditentukan atau minimal mengembalikan jumlah dari yang diberikan tersebut.

Kemudian ketika penerima *tonjokan* menyumbang dan pada suatu saat jika orang itu menyelenggarakan hajatan, maka orang yang disumbang tadi berkewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang telah diterima dari penerima *tonjokan* tadi. Dari tradisi *tonjokan* mereka yang saling memberikan dan menerima sumbangan, menunjukkan bahwa ada proses pertukaran dalam interaksi sosial sehingga terbentuk pola transaksi yang dilakukan kedua pihak yang dalam pelaksanaannya tanpa ada perjanjian secara tertulis dan tegas namun ditaati sampai sekarang. Walaupun sekilas pola transaksi tersebut pada dasarnya adalah berupa bantuan, namun masyarakat Dusun Jaringan Desa Bayeman menganggap bahwa hal itu merupakan hutang, sepantasnya sebuah hutang harus dibayar atau dikembalikan jika sudah sampai waktunya. Baik oleh penerima *tojokan* yang berkewajiban menyumbang kepada pemberi

*tonjokan* begitu pula sebaliknya si pemberi *tonjokan* yang telah menerima sumbangan dari penerima *tonjokan* juga berkewajiban melunasi hutang sebesar sumbangan yang telah di terima pada saat pemberi sumbangan menyelenggarakan *walimatul 'urs*.

Kewajiban dalam akuntansi menurut FASB dalam Suwardjono (2014:305) merupakan suatu keharusan sekarang yang mengakibatkan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang suatu entitas untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Menurut Waluyo (2016:190) utang perusahaan merupakan akibat dari kegiatan utama perusahaan yang menimbulkan kewajiban kepada pihak lain Kewajiban memiliki komponen atau karakteristik utama antara lain: (1) adanya pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang, (2) adanya keharusan sekarang untuk mentransfer aset atau atau menyediakan jasa, serta (3) timbul sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Penyelesaian liabilitas yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: (1) pembayaran kas, (2) penyerahan aset lain, (3) pemberian jasa, (4) penggantian liabilitas tersebut dengan liabilitas yang lain, (5) konversi liabilitas menjadi ekuitas.

Jurnal (Sofa 2015) jurnal ini berjudul simbolis rokok sebagai sarana undangan pernikahan, tradisi pecoten di Desa Sematan Kabupaten Pamekasan Madura. Dalam jurnal ini di jelaskan bahwa undangan pecoten merupakan tradisi yang tidak hanya datang bertamu dan menyampaikan undangan berbentuk lembaran tetapi juga memberikan sesuatu barang sebagai

simbolisasi undangan, secara fisik undangan berbentuk barang yang mempunyai makna simbolis yang dapat di pahami. Jurnal (Mas'ud, dkk. 2021) yang berjudul *Pecotan* Tradisi Hajatan Pernikahan dengan Media Undangan Rokok Suku Madura Desa Pasak Piang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa tradisi *pecotan* (undangan rokok dan sabun) merupakan tradisi yang masih di percayai oleh masyarakat bahwa undangan *pecotan* (undangan rokok dan sabun) memiliki makna simbolis sebagai panggilan yang wajib datang dan mengisi amplonya yang banyak bagi orang yang menerima undangan pecotan

Dari beberapa penjelasan di atas penulis tertarik untuk membahas sebuah judul tentang **“Fenomena *Tonjokan Rokok Dan Sabun Pada Hajatan Pernikahan Sebagai Bagian Dari Hutang Tersembunyi Di Dusun Jaringan Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo*”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah ada pada latar belakang diatas maka penulis akan mengangkat rumusan masalah yaitu tentang **“Bagaimana Fenomena *Tonjokan Rokok Dan Sabun Pada Hajatan Pernikahan Sebagai Bagian Dari Hutang Tersembunyi Di Dusun Jaringan Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo*?”**.

## **1.3 Fokus Kajian Penelitian**

Fokus kajian penelitian sama halnya dengan batasan masalah yaitu ruang lingkup dari suatu masalah agar batasan yang dilakukan tidak terlampaui

melebar kemana-mana atau jauh dari kata relevan maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi pemahaman variabelnya. Oleh sebab itu, batasan masalah dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan **“Bagaimana Fenomena *Tonjokan* Rokok Dan Sabun Pada Hajatan Pernikahan Sebagai Bagian Dari Hutang Tersembunyi Di Dusun Jaringan Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo”**.

Dalam hal ini penulis hanya berfokus pada mencari tahu bagaimana fenomena *tonjokan* rokok dan sabun pada hajatan pernikahan dan apakah fenomena *tonjokan* rokok dan sabun pada hajatan pernikahan bisa dikatakan sebagai bagian dari hutang tersembunyi bagi masyarakat Dusun Jaringan Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai, dari rumusan masalah yang ada dan dengan melalui penelitian ini penulis bertujuan **“Untuk Mengetahui Fenomena *Tonjokan* Rokok Dan Sabun Pada Hajatan Pernikahan Sebagai Bagian Dari Hutang Tersembunyi Di Dusun Jaringan Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo”**.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis ingin temukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.5.1 Manfaat secara Teoritis**

- 1) Untuk memperluas ilmu pengetahuan akuntansi serta menambah kajian keilmuan dari tentang tentang pernikahan, *walimatul 'ursy* dan juga tradisi *tonjokan* rokok dan sabun;
- 2) Sebagai salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian studi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Panca Marga.

### **1.5.2 Manfaat secara Praktisi**

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu akuntansi;
2. Diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penulis-penulis lainnya yang ingin meneliti dan mengkaji masalah yang sama dimasa yang akan datang.
3. Untuk memberikan manfaat dan pemahaman kepada peneliti dan masyarakat Dusun Jaringan Desa Bayeman untuk menjawab permasalahan yang timbul terkait dengan tradisi *tonjokan*.